

BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR: 529 / DISPEND / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ANDES RESAK MASA DEPAN CERAH DI KECAMATAN KENDAWANGAN DI KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi Serta Edukasi terhadap SMP Andes Resak Masa Depan Cerah di Kecamatan Kendawangan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 30 September 2017 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
- b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap SMP Andes Resak Masa Depan Cerah di Kecamatan Kendawangan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484),sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000 tentang perubahan atas PP no 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan lembaran negara tahun

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),sebagaimana telah di ubah terakhir dengan PP Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP no 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
- Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan 6. susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Berita Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2016 nomor 46;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Izin Operasional SMP Andes Resak Masa Depan Cerah di Kecamatan Kendawangan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar – mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku didalam pnyelenggaraan SMP Andes Resak Masa Depan Cerah di Kecamatan Kendawangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang seagaimana dimaksud pada Diktu KESATU maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kaupaten Ketapang

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang, Pada tanggal 4 Juli 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Rindinan sesuai dengan aslinya agian Hukum Setda Kabupaten Ketapang,

EDI RADIANSYAH, SH. MH. N CHIP*19/00617 200003 1 001

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak

2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang

3. Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang

4. Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang di Ketapang

5. Kepala SMP Andes Resak Masa Depan Cerah di Kecamatan Kendawangan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 529 / DISDIK / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP ANDES RESAK MASA DEPAN CERAH DI KECAMATAN KENDAWANGAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

LOKASI KETERANGAN
KEDONDONG KECAMATAN IWANGAN KABUPATEN ANG
NDA

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

A H Salinan sesuai dengan aslinya bagian Hukum setda Kabupaten Ketapang,

A P NIB 19700617 200003 1 001